

Urgensi Pembaharuan Asas-Asas Hukum Pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Berdasarkan Teori Keadilan Distributif

Izzy Al Kautsar¹ Danang Wahyu Muhammad²

Email: alkautsarizzy@gmail.com

Abstract

In Law Number 37 of 2004 there are many legal vacancies, due to the lack of existing legal principles causing injustice for the parties. The legal vacuum exists because there are many legal principles that are not heeded in the drafting of the Law, so that the justice of the parties is not guaranteed. This research aims to find the principles that should exist in the Bankruptcy Law in order to be able to guarantee the continuity of perfect law and justice for the parties. This normative research used secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. It is found that the addition of legal principles is indispensable in order to maximize the presence of the bankruptcy law in Indonesia, the principle that needs to be added to the bankruptcy law is the principle which has an element of justice that is distributive justice.

Keywords: bankruptcy, principle of law, distributive justice

Pendahuluan

Pada tahun 2020 ini UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah berusia kurang lebih 16 tahun. Aturan ini menggantikan aturan tentang kepailitan sebelumnya yaitu UU No. 4 Tahun 1998. Kita ingat bahwa politik hukum dari pembuatan peraturan pada saat itu ialah sebagai aturan untuk mengatasi sebuah krisis ekonomi pada tahun 1997-1998. Sebagai aturan yang menggantikan aturan sebelumnya UU No 37 Tahun 2004 ini diharapkan berlaku untuk mengatasi segala permasalahan ekonomi di bidang investasi, pasar modal dan kegiatan kredit perusahaan Indonesia.

Namun sejak adanya krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang menyebabkan lesu dan porak-porandanya ekonomi Indonesia³, politik hukum adanya aturan yang baru tentang Kepailitan dilaksanakan untuk menjamin terpenuhinya kepentingan-kepentingan para pihak dalam kepailitan serta membantu keuangan yang lesu pasca krisis ekonomi Perubahan tersebut dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, hingga saat ini Undang-Undang ini justru menjadi boomerang yang menyebabkan lesunya harapan di atas. Justru

¹ Penulis 1 adalah Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

² Penulis 2 adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

³ Gunawan, Widjaja. Ahmad, Yani. (2002). *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 1

implementasi dari Undang-Undang Kepailitan ini dirasa tidak memberikan payung hukum serta menjadi induk hukum yang adil dibandingkan aturan sebelumnya.

Maka dari itu untuk mengatasi adanya permasalahan yang timbul dalam dunia usaha yang bangkrut dan akan berakibat pula tidak dapat terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo, maka pemerintah melakukan perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-undangan yakni dengan cara melakukan revisi terhadap Undang-undang Kepailitan yang ada.⁴

Di dalam Black's Law Dictionary, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitor) atas utangutangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan.⁵ Dalam hal ini jika kita kritisi bersama, maka kepentingan dari si kreditor ketika permohonan kepailitan diajukan sangat terancam, karena jika hanya salah satu kreditor saja yang menyatakan bahwa si debitor itu sudah tidak membayar utang dan telah jatuh tempo maka bisa di pailitkan. Tentu saja dalam hal ini terdapat ketidakadilan bagi kriteria kreditor tertentu, dan juga bagi debitor yang mungkin sedang mendapatkan kelesuan ekonomi dalam waktu tersebut. Di lain sisi kemudahan dalam mengajukan pailit si debitor ini juga akan meninggalkan kepentingan dari kreditor yang piutang nya telah dibayarkan dan sebenarnya tidak ingin mempailitkan si debitor, tapi karena kemudahan tersebut kreditor yang merasa piutang nya tidak dibayarkan dan telah jatuh tempo oleh si debitor maka, kreditor dapat mengajukan pailit ke pengadilan niaga karena unsur-unsur kepailitan debitor telah terpenuhi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 hanya mengatur mengenai pembuktian dalam kepailitan saja yang bersifat sumir. Sumir sendiri memiliki arti yang sederhana. Maksud dari sederhana disini apabila memang ditemukan bahwa debitor tidak membayar utang dan sudah jatuh tempo, maka dengan di penuhinya kedua unsur tersebut, pihak kreditor dapat di pailitkan. Namun dalam Undang-Undang yang sama tidak mengatur hal-hal apa saja kriteria yang oleh debitor dapat dikatakan tidak membayar utang. Padahal, aturan tersebut diharapkan mampu mengukur kebenaran da sejauh mana kemampuan membayar kewajiban pembayaran utang si debitor kepada kreditor. Faktanya “tidak membayar” oleh debitor dalam Undang-Undang yang bersangkutan diartikan secara hukum dan tertulis adalah pembayaran kewajiban utang yang mandeg, tanpa memperhatikan adanya unsur ketidakmauan membayar dan ketidakmampuan membayar, hal ini menjadi tidak adil bagi debitor maupun kreditor tertentu. Sebaliknya, harus ada bukti yang menunjukkan bahwa debitor sebenarnya dalam keadaan bangkrut atau alasan spesifik yang menyebabkan debitor tidak dapat melakukan kewajibannya kepada kreditor.

Tidak adanya aturan hal-hal apa saja kriteria yang oleh debitor dapat dikatakan tidak membayar utang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini lah yang menyebabkan

⁴Hartono, D.T. (2016). “Perlindungan Hukum Kreditor berdasarkan Undang-Undang Kepailitan”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 4(1): hlm 1-9.

⁵ Gunawan, Widjaja. (2003). *Tanggung Jawab Direksi Atas kepailitan Perseroan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm 83.

banyak perusahaan di Indonesia pailit.⁶ sebagai dasar dari tindakan pembuktian permohonan kepailitan debitur memiliki beberapa konsekuensi dalam masalah hukum, yaitu dianggap terlalu mudah bagi debitur untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan. Memang, tidak hanya merugikan kepentingan bisnis debitur, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang terkait dengan bisnis debitur. Banyak kekosongan hukum didalam Undang-Undang kepailitan, menurut penulis hal ini disebabkan asas-asas yang terkandung di dalam nya belum cukup menjadi dasar menciptakan dan menjalankan keadilan kepada para pihak. Selain itu, tidak adanya uji kepailitan dalam UU No. 37 tahun 2004 dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam UU Kepailitan.⁷

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja asas-asas hukum yang perlu di tambahkan di dalam Undang-Undang Kepailitan agar terciptanya keadilan yang bersifat *distributive* bagi para pihak? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan asas-asas yang harus ada di dalam Undang-Undang Kepailitan agar tercipta keadilan *distributive* bagi para pihak. Dalam penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang didukung dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum yang relevan dengan isu hukum serta bersifat deskriptif analitis, Teori preskriptif digunakan untuk panduan dalam melakukan analisis dengan memberikan penilaian terhadap temuan fakta atau peristiwa hukum yang ada sesuai teori atau tidak.⁸

Pembahasan

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menjadi hukum positif di Indonesia sekarang ini malah bertentangan dengan hakekat dari cita-cita hukum kepailitan itu sendiri, debitur dan kreditor dianggap sebagai santapan yang empuk bagi Undang-Undang Kepailitan. Di katakan demikian karena setidaknya ada beberapa poin yang mendasari bahwa perlunya suatu pembaruan asas-asas hukum dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini.

Pada prakteknya yang ada didalam dunia ekonomi masyarakat biasa muncul polemik pada saat kreditor lain yang bukan pemohon pailit dan tagihannya sudah jatuh tempo atau belum jatuh tempo tidak berniat untuk melakukan tindakan hukum (mempailitkan debitur), akibatnya para kreditor lain terpaksa ikut mendaftar sebagai kreditor. Seharusnya dalam Undang-Undang Kepailitan ini menyatakan jumlah minimum kreditor yang ingi/akan melakukan tindakan hukum dalam hal mempailitkan kreditor. Menurut Ahli Hukum Kepailitan, Hotman Paris dalam wawancaranya pada Pertemuan Para Ahli Hukum tentang UU Kepailitan tahun 2015 yang lalu menyatakan:

⁶ Sunarmi. (2010). *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Softmedia. Hlm 316

⁷ Isis Ikhwansyah, Lambok Marisi Jakobus Sidabutar.. (2019). "The Implementation of Insolvency Test on Debtors' Bankruptcy in Performing the Principle of Justice". *Jurnal Media Hukum*, 26(1). Hlm 240-251

⁸ Mukti, F. N. D. dan Yulianto, A. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*. Cet. Ke 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 150

“Syarat minimum jumlah kreditor sebagai pemohon pailit harus ditambah. Syarat debitor dapat dipailitkan juga harus memenuhi bukti bahwa minimum 75 persen kreditor memiliki utang dan sudah jatuh tempo, plus tidak dibayar. Debitor juga dibebani untuk membuktikan bahwa minimum 75 persen kreditor memiliki piutang yang sudah jatuh tempo. Jika hanya ada satu kreditor, perkara tersebut bisa diselesaikan melalui jalur gugatan perdata biasa atau permohonan eksekusi jaminan dengan syarat ada perbaikan proses perkara perdata dari sisi waktu.”⁹

Dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang tidak diberikan waktu yang cukup, padahal dasar pemikiran dari dibentuknya Undang-Undang PKPU adalah memberikan waktu bagi debitor agar mampu menata segala kegiatannya, dalam kebiasaannya waktu yang diperlukan dalam penataan usaha tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat. Namun secara tertulis di dalam Undang-Undang No 37 tahun 2004 ini memberikan waktu bagi debitor hanya diberikan waktu selama 45 hari. Selama 45 hari tersebut debitor dituntut untuk menyelesaikan proposal perdamaian, lobi, dan reorganisasi usaha. Jelas bahwa aturan tersebut terdapat ketidakadilan bagi debitor dan justru menguntungkan kreditor.

Tidak adanya aturan yang membatasi hak suara dari kreditor separatis dalam hal mempailitkan si debitor. Padahal kita ketahi bahwa, kreditor dalam kepailitan itu yang paling di istimewa adalah kreditor separatis, karena kreditor dengan kriteria ini mendapatkan jaminan atas utang si debitor. Maka seharusnya dalam hal mempailitkan debitor, hak suara dari kreditor separatis tidak diperlukan, karena hanya akan menimbulkan ketidakadilan bagi si debitor.

Adanya syarat perhitungan suara dalam rangka permohonan pailit oleh kreditor yang menggunakan syarat kumulatif yang merupakan terapan dari Pasal 281 UU Kepailitan, menjadi salah satu ketidakadilan bagi debitor dalam dunia kepailitan. Pada proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor pada saat permohonan pailit telah diajukan oleh kreditor sering mengalami hasil nihil karena syarat perhitungan tersebut, pada prakteknya sebenarnya si debitor telah tidak mampu membayar, namun dengan adanya hak suara dari kreditor ini pun juga menyebabkan debitor secara terpaksa harus membuat permohonan perdamaian. Pasal 281 UU Kepailitan harus direvisi menjadi kreditor separatis tidak berhak ikut serta dalam voting kecuali setuju menjadi kreditor konkuren seperti dulu berlaku di Perppu No. 1 Tahun 1998, pada kenyataannya Undang-Undang No 34 Tahun 2004 ini sebenarnya isi pokoknya sama saja dengan aturan sebelumnya, hanya saja ada perubahan dan di tambahkan pasal-pasal tertentu.¹⁰

Terkait honorarium atau fee curator (pengurus). Saat ini, aturan untuk honorarium curator didasarkan pada persentase total aset debitor atau presentasi dari total jumlah utang. Aturan ini dinilai menjadi penyebab ‘kanibalisme’ dan ‘permainan’ oknum-oknum yang

⁹Hukum Online.2015. Kesalahan Undang-Undang Kepailitan. Dapat diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt561737ed1a1cb/enam-kesalahan-uu-kepailitan> (diakses pada 20 April 2020)

¹⁰ Imran, Nating. (2005). *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 7-8.

memiliki kepentingan dan mendapatkan keuntungan atas hal tersebut. Untuk mencegah agar tak terlalu besar kerugian yang dialami oleh debitor, maka Hotman berpendapat honor Pengurus PKPU harus dihitung per jam sesuai dengan standar internasional tarif honorarium lawyer.

Asas-asas yang diperlukan dalam pembeharuan Undang-Undang Kepailitan

Undang-Undang Kepailitan harus mampu mendorong perkembangan investasi asing, mendorong pasar modal dan mendorong perusahaan Indonesia untuk mendapatkan pinjaman Luar Negeri. Kita tahu bahwa undang-undang ini muncul pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997-1998, dan pada saat itu Indonesia meminta bantuan pada IMF, kemudian IMF memberikan syarat pada Indonesia. Jika ingin mendapatkan bantuan dari IMF maka harus ada syarat-syarat yang di penuhi oleh Indonesia. Kemudian syarat-syarat tersebut masuk dalam LOI/*Letter of Intens* antara Indonesia dengan IMF. Dalam syarat tersebut IMF meminta Indonesia untuk Indonesia agar memiliki Undang-Undang Kepailitan dalam rangka Investasi asing bisa masuk ke Indonesia, pasar modal bisa bergairah.

Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kreditur dan debitor. Persyaratan kebangkrutan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memang sederhana. Debitor yang masih mampu membayar hutang dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan ketika syarat kebangkrutan yang hanya membutuhkan hutang; salah satu hutang memiliki cukup waktu dan dapat ditagih dan debitor memiliki setidaknya dua atau lebih kreditor telah memenuhi secara normatif.

Undang-Undang Kepailitan harus bisa memberikan keadilan yang seimbang bagi kreditur dan debitor, jadi dalam status kepailitan itu posisi kreditur dan debitor itu harus pada posisi yang seimbang, dan keduanya harus memiliki perlindungan hukum. Kreditur yang memiliki piutang kepada debitor harus dilindungi posisinya, dan sebaliknya debitor sebagai si yang berutang juga harus dilindungi oleh hukum. Sehingga Undang-Undang kepailitan kita jika ada UU yang seperti maka bisa dikatakan adalah suatu aturan yang adil.

Putusan Pailit seharusnya berdasarkan pada keputusan kreditur mayoritas. Putusan pernyataan pailit seharusnya atas persetujuan kreditur mayoritas, karena sebenarnya yang memiliki kepentingan yang paling besar dengan adanya kepailitan ini adalah kreditur mayoritas, jika kemudian debitor dinyatakan pailit jelas bahwa kreditur mayoritas lah yang sangat dirugikan, maka dari itu asas ini seharusnya ada di Undang-Undang pailit Indonesia. Tapi sayangnya, pembuktian dalam UU kepailitan itu hanya bersifat sumir atau sederhana, jadi yang perlu dibuktikan itu hanya debitor memiliki utang kepada lebih dari satu kreditur dan salah satu utang tersebut sudah jatuh tempo. Dari pernyataan di atas, bisa kita katakan jika satu kreditur saja yang memohonkan pailit itu bisa untuk mempailitkan debitor, meskipun kreditur tersebut adalah kreditur minoritas. Dengan seperti itu kepentingan kreditur mayoritas menjadi tidak terlindungi, karena kemudian harta dari si debitor itu akan menjadi harta pailit, yang nantinya akan dibagikan kepada kreditur-krediturnya. Kebanyakan debitor yang dinyatakan pailit itu adalah debitor yang tidak mampu membayar utangnya, meskipun dalam UU kepailitan tidak dijelaskan ketentuannya.

Dalam UU kepailitan ini hanya dijelaskan bahwa debitur yang bisa di pailitkan itu hanya debitur yang berhenti membayar, padahal berhenti membayar itu ada 2 hal yang perlu di perhatikan, bahwa berhenti membayar di sini bisa dikatakan sebagai tidak mampu membayar atau tidak ingin membayar. Jika dikatakan bahwa debitur tidak mampu membayar artinya hartanya sudah tidak ada atau hartanya tidak bisa untuk membayar kepada semua kreditor secara penuh, Dengan kata lain, debitor yang dapat dipailitkan hanyalah individu/perusahaan yang berada dalam kondisi "sekarat" atau sama sekali tidak memiliki harapan untuk membayar utang-utangnya¹¹, dalam kondisi seperti ini dan jika yang memohonkan pailit itu adalah kreditor minoritas, maka yang paling dirugikan adalah kreditor mayoritas.

Undang-undang kepailitan mengambil sikap bahwa bahwa hakim hanya boleh mengambulkan permohonan pailit apabila permohonan itu disetujui oleh para kreditor mayoritas.¹² Oleh karena itu, Undang-Undang Kepailitan Indonesia masih memerlukan perbaikan agar mampu mewujudkan keadilan yang seimbang bagi debitor, kreditor dan kepentingan masyarakat umum yang bergantung pada debitor. Undang-Undang Kepailitan di Indonesia pada masa yang akan datang memerlukan adanya pembatasan utang melalui syarat *insolvency* sebagai salah satu dasar permohonan pailit bagi debitor. Syarat keadaan insolvensi ini nantinya akan dibuktikan melalui adanya *insolvency test*.¹³

Permohonan pailit seharusnya hanya bisa diajukan kepada debitur yang *insolvency*. Yang dimaksud dengan *insolvency* itu adalah berhenti membayar, asas ini berkaitan erat dengan asas sebelumnya yaitu putusan pailit berdasarkan keputusan kreditor mayoritas, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa kreditor mayoritas inilah yang kepentingannya sangat dirugikan terhadap debitur. Jika yang mengajukan permohonan pailit adalah kreditor minoritas, maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu oleh kreditor mayoritas, tapi sebaliknya jika yang mengajukan permohonan pailit adalah kreditor mayoritas, maka tidak perlu adanya perizinan dari kreditor yang lain. Maka inilah jalan tengah dari permasalahan keadilan dalam suatu pengajuan permohonan pailit.

Sejak dimulainya permohonan pengajuan pailit maka seharusnya di berlakukan keadaan diam Debitur yang dimohonkan pailit, maka segala hartanya tidak boleh di pergunakan dalam kegiatan apapun. Dalam hal ini yang penting bukanlah kegiatan usahanya tetapi hartanya tidak di pergunakan, maka dari itu agar hartanya si debitur itu tetap ada maka diberlakukan lah suatu penyitaan dalam rangka melindungi kepentingan kreditor. Sifat dari penyitaan ini adalah urgen, karena ketika diajukan permohonan pailit oleh kreditor tetapi dengan bersamaan si debitur mengalihkan hartanya, maka ketika putusan pengadilan niaga menyatakan si debitur pailit tidak ada harta debitur untuk dibagikan kepada para debitur sesuai porsi dan kriteria kreditor, maka yang terjadi kepentingan kreditor tidak dilindungi.

Undang-undang kepailitan harus mengakui hak separatis dari kreditor separatis

¹¹ Lili Naili Hidayah. (2016). "Indikator Insolvensi Sebagai Syarat Kepailitan Menurut Hukum Kepailitan Indonesia". Jurnal Hukum Indonesia, 7(1). Hlm 134-144

¹² Adrian Sutedi, (2009). *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm 39.

¹³ Siti Anisah, Perlindungan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Indonesia, Total Media, 2008, hlm 420

Seperti kita ketahui bahwa dalam hukum kepailitan itu kreditur dibagi menjadi 3, yaitu kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Kaitanya dengan asas ini, maka Undang-Undang Kepailitan ini harus menyatakan bahwa kreditur separatis harus dikeluarkan dalam proses kepailitan, karena telah memegang jaminan maka sudah tidak perlu memperebutkan harta debitur. Karena sudah diberikan hak khusus untuk mengambil pelunasan dari jaminan yang dipegangnya.

Putusan Pailit harus di putuskan dalam jangka waktu yang tidak berlarut-larut. Kebangkrutan adalah eksekusi lebih lanjut dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta. Kebangkrutan digunakan sebagai alternatif kewajiban penyelesaian (utang) agar debitur terhadap kreditor menjadi lebih efektif, efisien dan proporsional.¹⁴ Jika di putuskan secara berlarut-larut maka sama saja dengan menggunakan gugatan wanprestasi di pengadilan negeri. Padahal permohonan pailit di pengadilan niaga, tujuannya adalah memotong waktu daripada tindakan hukum di pengadilan negeri, maka harusnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dalam pembuktian yang semudah-mudahnya. Prosedur perkara permohonan kepailitan tersebut diatur dalam undang-undang kepailitan yang sangat berbeda dengan prosedur perkara biasa.¹⁵

Proses kepailitan harus terbuka untuk umum, ini adalah asas dalam hukum acara perdata, dalam rangka untuk memenuhi asas obyektivitas pembuktian, artinya semua orang bisa masuk atau bisa mengikuti jalannya persidangan yang akan memutus perkara kepailitan. Sehingga masyarakat akan mengetahui dan menilai apakah hakim itu obyektif, memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak, memihak salah satu pihak, dan apakah hakim sudah menjalankan segala prosedurnya. Di lain sisi, keterbukaan dalam proses persidangan ini, akan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan pemohon atau termohon akan mengetahui bahwa terdapat permohonan pailit, maka pihak-pihak itu tadi bisa melindungi segala kepentingannya sebelum pihak lain dinyatakan pailit.

Asas restrukturisasi bagi debitur, dengan upaya ini akan menjadikan debitur ini menjadi perusahaan yang sehat, apabila debitur menjadi perusahaan yang mampu membayar kewajiban utangnya kepada kreditor. Tetapi dengan syarat, bahwa restrukturisasi ini hanya diperbolehkan bagi debitur yang memang benar-benar tidak mampu membayar kewajiban utang. Asas ini tidak boleh diberikan kepada debitur yang tidak mau membayar, pemahaman tidak mau disini adalah bahwa debitur itu memiliki harta untuk membayar kewajiban utangnya, tetapi memang yang bersangkutan tidak mau melunasi kewajibannya.

Restrukturisasi ini bermacam-macam jenisnya, meliputi restrukturisasi Sumber Daya Manusia, usaha, modal dan seterusnya. Tujuan dari urgensi keberadaan asas ini di dalam Undang-Undang Kepailitan ini adalah dalam rangka memberikan kesempatan kepada debitur untuk membuat perusahaannya diperbaiki dan menjadi sehat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya agar mampu membayar kewajiban utangnya kepada kreditor.

Asas kriminalisasi bagi debitur yang “nakal”, hubungan antara kreditor dengan debitur ini pada dasarnya adalah hubungan keperdataan, dalam hal debitur melakukan

¹⁴ Ishak. (2015). “Upaya Hukum Debitur terhadap Putusan Pailit”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(65): 189-215.

¹⁵ Munir, Fuady. (2010). *Hukum Pailit Dalam Praktik dan Teori*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 6.

kecurangan maka perbuatan hukumnya bisa di kriminalisasi. Asas-asas hukum di atas belum dapat di temukan di dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Apabila dalam proses pembuatan aturan yang baru mengenai Kepailitan ini terdapat asas-asas hukum di atas dalam dasar pemikiran politik hukum pembuatan Undang-Undang Kepailitan, maka menurut penulis para pelaku usaha dalam masyarakat akan lebih percaya diri dalam menghadapi dunia bisnis, karena terjaminnya kepastian hukum dan keadilan yang bersifat sesuai porsi serta kriteria masing-masing pihak.

Teori Keadilan Distributif sebagai Dasar Pembaharuan Undang-Undang Kepailitan

Dari aspek keadilan, kita dapat melihat dalam perspektif *legal justice, sociological justice, philosophical justice*. *Legal justice*, menurut pemikiran Hans Kelsen, seorang positivis, bahwa semua hukum baginya hanya pengaturan yang ditetapkan dan dipaksakan oleh kekuasaan negara, yang berlaku pada waktu tertentu dan pada suatu wilayah tertentu.¹⁶ Hubungannya dengan hukum kepailitan yang sekarang diberlakukan, karena pemerintah Indonesia pada waktu mendapat tekanan International Monetary Fund (IMF) untuk memberlakukan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998, maka realitas menunjukkan bahwa aturan tersebut diterbitkan dengan bentuk hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, maka dapat diartikan bahwa ketentuan perundang-undangan tersebut dibentuk oleh kekuasaan negara, yakni pemerintah Indonesia, sehingga dengan demikian kategori *legal justice* telah dipenuhi.¹⁷

Dalam perspektif keadilan sosiologi sebagaimana dikemukakan Ehrlich, yaitu hukum yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat dan sejak saat adanya hukum tersebut keadilannya dapat dinikmati. Pada perspektif ini jika dikaitkan dengan hukum positif kepailitan, maka di dalam Pasal 2, tidak memberikan cerminan hidupnya keadilan secara sosiologis didalam masyarakat ekonomi. *Philosophical justice*, menurut pemikiran Ad Peperzak, tidak dapat mendasarkan pada suatu hukum positif atau sistem aturan hukum positif, sebab dengan cara demikian, maka keadilan filosofis akan menyangkal dirinya sendiri sebagai suatu ikhtiar untuk berpikir secara radikal.¹⁸

Sementara berdasarkan perspektif keadilan filosofis, yakni hukum secara moral akan memunculkan unsur-unsur dan kondisi-kondisi yang perlu bagi suatu kehidupan manusia yang sungguh-sungguh adil. Maka dengan adanya putusan pailit kepada debitor yang sebenarnya masih mampu membayar kewajiban utang, kemudian kreditur mayoritas yang sebenarnya tidak ingin memohonkan pailit si kreditur tetapi karena tidak adanya hak suara dalam menentukan permohonan pailit yang telah di mohonkan kreditur minoritas atas debitor kepada pengadilan niaga maka mau tidak mau kreditur mayoritas ini harus mengikuti jalanya hukum yang ada, adalah yang bertentangan dengan asas keadilan yang menyatakan bahwa setiap manusia individual harus dihormati dan diperlakukan sebagai nilai yang mutlak (*absolute value*). Jika dari beberapa fakta yang terjadi di dalam dunia bisnis masyarakat

¹⁶ Arbijoto. (2009). "Tinjauan Kritis Terhadap Hukum Kepailitan". Jurnal Hukum Prioris. 2(3). 129-140

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Sebuah tulisan Terjemahan, (2008). Dalam Pandangan Ad Peperzak, Tentang Hukum dan Moralitas, Bandung : Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Hlm 43

Indonesia di kaitkan dengan teori Aristoteles yang membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif¹⁹, berdasarkan cita-cita hukum kepailitan yang akan memberikan keadilan bagi para pihak maka justru terlihat jelas ketidakadilan di dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia, jika boleh penulis menyatakan bahwa jika memang dianggap ada keadilan di dalam hukum kepailitan ini, yang ada hanyalah keadilan yang bersifat komulatif, padahal di dalam suatu kepailitan, terdapat bermacam-macam kriteria atau porsinya masing-masing dari para pihak, tidak bisa dicampur-adukan. Penulis menganggap bahwa di dalam Undang-Undang Kepailitan ini seharusnya yang muncul adalah keadilan yang bersifat distributif.

Perlu diketahui bahwa, keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*divided goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan di mana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.²⁰

Agar hukum kepailitan yang sekarang diberlakukan dapat memenuhi aspek *philosophical justice*, yakni memunculkan unsur-unsur dan kondisi-kondisi yang perlu bagi suatu kehidupan masyarakat sungguh-sungguh adil, maka sebaiknya hanya debitor yang sungguh-sungguh *insolven* saja dapat dinyatakan pailit. Kondisi yang dimaksud adalah suatu status yang dapat memberdayakan terhadap debitor karena jumlah asetnya lebih besar dibandingkan hutangnya dan usaha bisnisnya masih berjalan dengan lancar dan mendatangkan keuntungan. Dari debitor yang berstatus demikian ini, akan memunculkan unsur-unsur dan kondisi-kondisi yang perlu bagi suatu kehidupan masyarakat yang sungguh-sungguh adil, yakni debitor yang menjadi tempat bergantung bagi kehidupan banyak orang tidak saja bagi masyarakat bisnis pada khususnya *stakeholders* para pemasok barang dan jasa, tetapi juga masyarakat pada umumnya, yakni dengan tidak dinyatakannya pailit terhadap debitor yang masih *solven*, karena usaha bisnis yang diperolehnya, maka debitor dapat membayar pajak, dan sangat diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara, sehingga tercipta unsur-unsur dan kondisi-kondisi yang perlu bagi

¹⁹ Bahder Johan Nasution. (2014). "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Modern." *Yustisia*. 3(2). 118-130

²⁰ *Ibid*

suatu kehidupan masyarakat yang sungguh-sungguh adil, sebagaimana dinyatakan oleh John Rawls.

Pembaruan terhadap asas-asas hukum pada Undang-Undang kepailitan Indonesia menjadi bersifat urgen dalam rangka memenuhi cita-cita hukum dari hukum kepailitan. Cita-cita hukum yang sebenarnya sudah terpenuhi unsur keadilan komulatif, tetapi melihat perbedaan kriteria atau porsi masing-masing sehingga menurut penulis perlu kiranya pembaruan asas-asas hukum ini didasarkan kepada keadilan distributif. Ketidakadilan yang selama ini ada dalam dunia kepailitan lantaran masih banyak kekosongan hukum daripada Undang-Undang Kepailitan.

Kesimpulan

Cita-cita hukum kepailitan yang ingin memberikan keadilan bagi para pihak belum terwujud sepenuhnya dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hal ini dikarenakan masih banyak kekosongan hukum di dalamnya, sehingga nilai keadilan yang ada pun tidak sesuai dengan yang di cita-citakan, yaitu, keadilan yang ingin diwujudkan dalam Undang-Undang ini adalah keadilan distributif. Maka dari itu penambahan asas-asas hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat yang didasarkan kepada teori keadilan distributif diharapkan menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, (2009). *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Arbijoto. (2009). "Tinjauan Kritis Terhadap Hukum Kepailitan". *Jurnal Hukum Prioris*. 2(3). 129-140
- Bahder Johan Nasution. (2014). "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Modern." *Yustisia*. 3(2). 118-130
- Gunawan, Widjaja. (2003). *Tanggung Jawab Direksi Atas kepailitan Perseroan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Gunawan, Widjaja. Ahmad, Yani. (2002). *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hartono, D.T. (2016). "Perlindungan Hukum Kreditor berdasarkan Undang-Undang Kepailitan". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 4(1): 1-9.
- Hukum Online.2015. Kesalahan Undang-Undang Kepailitan. Dapat diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt561737ed1a1cb/enam-kesalahan-uu-kepailitan> (diakses pada 10 April 2020)

- Imran, Nating. (2005). *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,.
- Ishak. (2015). “Upaya Hukum Debitor terhadap Putusan Pailit”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(65): 189215.
- Isis,Ikhwansyah. Lambok,Marisi,Jakobus,Sidabutar. (2019). “The Implementation of Insolvency Test on Debtors’ Bankruptcy in Performing the Principle of Justice”. *Jurnal Media Hukum*, 26(1). 240-251
- Lili Naili Hidayah. (2016). “Indikator Insolvensi Sebagai Syarat Kepailitan Menurut Hukum Kepailitan Indonesia”. *Jurnal Hukum Indonesia*,7(1). 134-144
- Mukti, F. N. D. dan Yulianto, A. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir, Fuady. (2010). *Hukum Pailit Dalam Praktik dan Teori*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sebuah tulisan Terjemahan. (2008). Dalam Pandangan Ad Peperzak, Tentang Hukum dan Moralitas, Bandung : Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Siti Anisah. (2008). *Perlindungan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Indonesia*, Total Media.
- Sunarmi. (2010). *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Softmedia